

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris menurut urutan kelahiran anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang terjadi di Desa Baron menggunakan pembagian waris menurut urutan anak. Ahli waris yang merupakan anak pertama mendapatkan bagian waris lebih banyak, dibandingkan anak kedua, dan anak kedua mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dibandingkan anak ketiga, begitu seterusnya.
- b. Menurut analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut urutan anak di Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mana pembagian warisan anak yang lahir terlebih dahulu mendapatkan warisan lebih banyak dibanding adik-adiknya sehingga anak terakhir mendapatkan bagian paling sedikit. Itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pembagian hukum waris Islam bukan sekedar kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tapi itu merupakan ketentuan Allah SWT beserta pembagian-pembagian di antara mereka. Seperti yang terdapat dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 7 dan 11-12. Selain itu praktek

pembagian waris di Desa Baron juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam yaitu asas ijbari, asas individual, asas bilateral dan asas keadilan yang berimbang.

B. Saran

1. Setiap metode pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris. Minimal pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *nas*.
2. Tokoh agama hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di tengah- tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan membantu masyarakat desa Baron membagi warisan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.